

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH
NOMOR: 235/PID.SUS/2018/PN BNA TENTANG TINDAK
PIDANA KEKERASAN FISIK DAN PSIKIS
TERHADAP ISTERI**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum**



OLEH

**NAMA : KIKI SAPUTRA SURYA
NPM : 1501110099
BAGIAN : HUKUM PIDANA**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH
2020**

Telah Disetujui

**Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh**

Judul Skripsi

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR:
235/PID.SUS/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DAN
PSIKIS TERHADAP ISTERI**

Banda Aceh, 01 September 2020

Pembimbing,



Dr. H. Rizanizarli, S.H., M.H.

**STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BANDA ACEH NOMOR:
235/PID.SUS/PN BNA TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DAN
PSIKIS TERHADAP ISTERI**

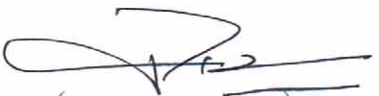
Oleh

Nama Mahasiwa : Kiki saputra surya
No. Mahasiswa : 1501110099
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana

Telah Dipertahankan di Depan Sidang Penguji,
Pada Tanggal 03 September 2020
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat Untuk Diterima

DEWAN PENGUJI

1. Ketua : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**


(.....)

2. Sekretaris : **Mainita, S.H., M.H.,Kes**


(.....)

3. Pembimbing/Penguji I : **Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.**


(.....)

4. Penguji II : **Airi safrijal, S.H., M.H.**


(.....)

5. Penguji III : **Dr. H. Fadhlullah, S.H., M.S.**


(.....)

Banda Aceh, 22 September 2020
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum




Dr. H. Rizanizarli, S.H.,M.H.

ABSTRAK

Kiki Saputra **STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI**
Surya, **BANDA ACEH NOMOR: 235/PID.SUS/2018/PN BNA**
2020 **TENTANG TINDAK PIDANA KEKERASAN FISIK DAN**
PSIKIS TERHADAP ISTERI
Fakultas Hukum Universitas Mumammadiyah Aceh
(iv, 61)., pp., bibl., app.

Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H

Sanksi pidana untuk tindak pidana kekerasan fisik dan psikis diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Sanksi kekerasan fisik yang membuat sakit adalah maksimal 10 tahun penjara dan psikis adalah 3 tahun penjara. Namun yang terjadi pada kasus ini perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan hanya dikenakan pidana penjara selama 9 bulan. Padahal korban mengalami kekerasan fisik yang membuat sakit dan mengalami trauma dan kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga sehingga seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 44 dan Pasal 45 Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang sanksinya lebih berat.

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan alasan hakim tidak menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna dan untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna.

Data dalam penulisan ini diperoleh melalui penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari literatur, putusan pengadilan, buku-buku dan peraturan perundang-undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Alasan hakim tidak menggunakan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna adalah karena pernikahan antara korban dan terdakwa dilakukan secara siri. Pernikahan siri tidak diakui dihadapan hukum negara Indonesia, sehingga status isteri tersebut dikembalikan pada status manusia pada umumnya bukan sebagai istri sehingga pasal yang dikenakan adalah pasal penganiyaan yaitu Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana bukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Penerapan sanksi dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna belum sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

Disarankan kepada perempuan agar mencatatkan perkawinannya di catatan sipil agar perempuan yang mendapat perlakuan buruk dari suami dapat dilindungi hak-haknya dengan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Disarankan kepada majelis hakim agar dapat mempertimbangkan sanksi berdasarkan kerugian yang diterima oleh korban agar putusan pengadilan mengandung nilai keadilan.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Allah Swt, karena hanya berkat rahmat, hidayah dan karunia-Nya sehingga berhasil menyelesaikan skripsi dengan judul “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 235/Pid.Sus/2018/Pn Bna Tentang Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dan Psikis Terhadap Isteri”. Shalawat beriring salam kita hatur sembahkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad Saw yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan ke alam yang penuh dengan iman dan cahaya ilmu pengetahuan.

Kontribusi berbagai pihak sangat berpengaruh atas terselesaikannya penyusunan skripsi ini, sehingga pada kesempatan baik ini disampaikan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. H. Rizanizarli, S.H, M.H. Selaku Dosen Pembimbing dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh atas ketulusan hati dan kesabarannya dalam membimbing dan memberikan arahan, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
2. Para Dosen dan seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Muhamadiyah Aceh yang telah membekali dengan ilmu pengetahuan dan kebersamaannya selama menempuh perkuliahan.
3. Ucapan terima kasih kepada teman-teman seangkatan seperjuangan dan sahabat yang telah bersama-sama menyelesaikan kuliah di Universitas

Muhammadiyah Aceh ini semoga cepat mencapai sukses di masa yang akan datang.

Ucapan terimakasih yang tiada terhingga kepada kedua orang tua tercinta Ayahanda Suhermanto, Ibunda Syamsiar yang telah mendukung, mendoakan dan memberi kasih sayang selama ini baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam menempuh perkuliahan.

Disadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh sebab itu, saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk penelitian lanjutan di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 9 Maret 2020
Hormat Saya,

KIKI SAPUTRA SURYA
Npm. 1501110072

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Pemilihan Kasus	1
B. Kasus Posisi	6
C. Permasalahan Hukum	7
D. Ruang Lingkup dan Tujuan Pembahasan	7
E. Tinjauan Teori	7
F. Metode Penelitian	39
G. Sistematika Pembahasan.....	40
 BAB II RINGKASAN PUTUSAN NOMOR: 80/PID.B/2018/PN BNA	
A. Duduk Perkara	41
B. Pertimbangan Hukum	43
C. Amar Putusan.....	46
 BAB III ANALISIS PUTUSAN NOMOR: 80/PID.B/2018/PN BNA	
A. Alasan Hakim Tidak Menggunakan UU PKDRT dalam Perkara pada Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna.....	47
B. Pertimbangan Hakim dalam Perkara pada Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna	54
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran	59
 DAFTAR PUSTAKA	60
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Pemilihan Kasus

Perkawinan merupakan suatu ikatan yang mengesahkan hubungan seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri untuk membentuk satu rumah tangga baru yang diharapkan mencapai kebahagiaan sampai akhir hayat. Kepastian membangun dan membina sebuah rumah tangga oleh setiap manusia itu bukanlah sekedar karena naluri atau tabiat dimana setiap manusia itu membutuhkan hidup untuk berkumpul bersama karena terdorong oleh suatu kebutuhan, akan tetapi agama pun memerintahkan manusia setelah tiba masanya agar menyegerakan berumah tangga.

Pasal 30 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa suami-isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat. Pasal 33 juga menegaskan bahwa suami isteri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (1) ditegaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sedangkan istri wajib untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (2). Berkaitan dengan posisi dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 31 ayat (3) bahwa suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga.

Pada prinsipnya bahwa setiap orang yang berumah tangga dalam suatu ikatan perkawinan yang sah pada umumnya mendambakan suatu kehidupan yang harmonis, bahagia (*sa'adah*), sejahtera (*sakinah*), berlandaskan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Namun realitanya, tidak semua kehidupan rumah tangga seseorang berlangsung harmonis. Ketika ada permasalahan di dalam rumah tangga terkadang diselesaikan dengan menggunakan cara yang tidak beretika, yaitu dengan cara menggunakan kekerasan. Tindak kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban diantara anggota keluarga di dalam rumah tangga, sedangkan bentuk kekerasan biasa berupa kekerasan fisik, dan kekerasan verbal (ancaman kekerasan). Pelaku dan korban kekerasan di dalam rumah tangga biasa menimpa siapa saja, tidak di batasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan baik secara fisik, psikis, emosional, seksual maupun penelantaran yang dilakukan sebagai upaya untuk mengendalikan pasangan, anak, atau anggota keluarga/orang lainnya yang menetap atau berada dalam suatu lingkup rumah tangga. Kekerasan tersebut muncul dalam pola hubungan kekuasaan dilingkup Rumah Tangga, antara anggota keluarga tersebut yang tidak seimbang. Karena pola relasi dalam Rumah Tangga dibangun atas dasar kepercayaan, maka ketika muncul kekerasan dalam Rumah Tangga, sebenarnya terjadi dua hal sekaligus, yaitu penyalagunaan kekuasaan dan penyalahgunaan kepercayaan. Kekerasan dalam rumah tangga merujuk

pada bentuk-bentuk kekerasan seperti kekerasan seksual lainnya terhadap istri (material rape) atau anak bahkan pembantu rumah tangga oleh majikan. Bentuk lainnya, seperti pemukulan atau penyiksaan baik fisik maupun psikologis, dan dalam berbagai bentuk yang dilakukan seseorang terhadap anak atau istri/suami atau pasangan pembantu rumah tangga.¹

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak memberikan batasan pengertian tindak kekerasan dan tidak ada pembedaan korban tindak kekerasan antara laki-laki, perempuan, dan anak-anak. KUHP hanya rumusan tindak pidana kekerasan seperti penganiayaan yang diatur dalam Pasal 351 yang berbunyi: “(1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, (2) Jika perbuatan mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun”. Dalam ketentuan KUHP hanya dapat diartikan bahwa KUHP menegaskan penganiayaan merupakan bentuk kejahatan, namun mengenai unsur-unsur dan cara yang disebut sebagai perbuatan penganiayaan tidak diatur dalam KUHP. Delik-delik yang dirumuskan dalam KUHP merupakan delik materiil, dimana diperlukan adanya dua macam hubungan antara perbuatan terdakwa dengan akibat yang dilarang, yaitu menderitanya orang yang dianiaya. Bagaimana caranya mendatangkan akibat itu, tidak penting sama sekali.²

¹ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007, hlm. 61.

² Hadiarti Soeroso Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 69.

Ketentuan mengenai Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur secara khusus dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, disebutkan bahwa kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Dengan lahirnya undang-undang yang khusus mengatur tentang tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga yaitu Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedikit banyaknya problematika tindak kekerasan dalam rumah tangga sudah terjawab dan menjadi “payung hukum” yang dapat memberi perlindungan bagi para korban. Adapun bagi pelaku dan calon pelaku, dengan adanya Undang-Undang ini menjadi peringatan bahwa kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga merupakan perbuatan yang dapat dipidana.

Ketentuan pidana bagi pelaku kekerasan dalam rumah tangga tercantum dalam Pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yaitu:

- (1) Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban mendapat jatuh sakit atau luka berat, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun atau denda paling banyak Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).

- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).
- (4) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Kasus kekerasan dalam rumah tangga di wilayah hukum pengadilan negeri Banda Aceh dalam beberapa tahun terakhir semakin meningkat. Salah satunya terjadi di Jalan Darma Gampong Laksana Kecamatan Kuta Alam Kota Banda Aceh. Kejadian yang melibatkan pelaku Ikbal Bin Rusli Hermansyah yang melakukan penganiayaan terhadap istri hingga wajah korban, belakang telinga, serta hidung korban mengalami pendarahan terjadi pada tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wib. Dalam perkara ini padahal sudah terjadi perdamaian diantara keduanya, proses hokum tetap dilanjutkan karena pihak keluarga korban tidak dapat menerima kejadian penganiayaan terhadap korban. Akibat perbuatannya pelaku dijerat dengan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sanksi pidana untuk tindak pidana kekerasan fisik dan psikis diatur dalam Pasal 44 dan Pasal 45 UU PKDRT. Sanksi kekerasan fisik yang membuat sakit adalah maksimal 10 tahun penjara dan psikis adalah 3 tahun penjara. Namun yang terjadi pada kasus ini perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUPidana dan hanya dikenakan pidana penjara selama 9 bulan. Padahal korban mengalami kekerasan fisik

yang membuat sakit dan mengalami trauma dan kekerasan tersebut terjadi dalam rumah tangga sehingga seharusnya terdakwa dikenakan Pasal 44 dan Pasal 45 UU PKDRT yang sanksinya lebih berat.

B. Kasus Posisi

Adapun duduk perkara dari kasus pada putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna adalah sebagai berikut:

1. Terdakwa dan korban yang sebelumnya telah menikah secara agama Islam bertempat tinggal di kosan jalan Al Huda (belakang Pertamina) Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan menempati kamar di lantai dua di kosan tersebut.
2. Saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman Terdakwa sambil mengobrol, tidak lama kemudian korban turun dan bertengkar dengan tetangga kamar yang berada di lantai 1, karena merasa malu, Terdakwa membawa korban naik ke lantai 2, pada saat sudah berada di kamar korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah berselingkuh, karena tidak terima oleh perkataan korban, Terdakwa segera memukul wajah korban dan belakang telinga hingga korban mengalami hidung berdarah.
3. Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dijumpai satu buah luka memar pada bagian kelopak mata kanan, satu buah luka memar pada bagian atas kelopak atas mata kiri, luka memar pada dahi kiri, luka memar pada telinga kiri bagian

belakang, satu luka memar pada tulang kiri bawah, Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

4. Terdakwa dihukum dengan pidana penjara selama 9 bulan.

C. Permasalahan Hukum

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka permasalahan hukum yang akan dibahas dalam studi kasus ini adalah :

1. Apakah alasan hakim tidak menggunakan UU PKDRT dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna?

D. Tujuan Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah studi kasus pada Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Bna. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menguraikan lebih rinci lagi pembahasan mengenai permasalahan diatas yaitu:

1. Untuk menjelaskan alasan hakim tidak menggunakan UU PKDRT dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna.
2. Untuk menjelaskan pertimbangan hakim dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna.

E. Tinjauan Teori

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan

kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Dalam KUHP, tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit* dan dalam kepustakaan tentang hukum pidana sering mempergunakan istilah delik, sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana atau perbuatan pidana atau tindak pidana.³

Tindak pidana juga mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat. Tindak pidana secara umum dapat diartikan sebagai perbuatan yang melawan hukum baik secara formal maupun secara materiil.⁴

Unsur-unsur tindak pidana terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif.⁵ Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri pelaku atau yang berhubungan dengan diri pelaku, dan termasuk ke dalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus di lakukan. Perbuatan pidana sendiri dapat dibedakan menjadi beberapa

³ Alam A.S, *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010, hlm. 79.

⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana*, Raja Grafindo, Jakarta, 2011, hlm. 79.

⁵ Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta, 2010, hlm. 193.

macam, yaitu perbuatan pidana (delik) formil, delik materiil, delik dolus, delik culpa, delik aduan, delik politik.⁶

2. Tindak Pidana Penganiayaan

Dalam Undang-Undang tidak memberikan perumusan apa yang dinamakan penganiayaan. R. Soesilo berpendapat bahwa:⁷

“Menurut Yurisprudensi pengadilan maka yang dinamakan penganiayaan adalah :

- 1) Sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan).
- 2) Menyebabkan rasa sakit.
- 3) Menyebabkan luka-luka.”

Dari uraian diatas beberapa ahli hukum mendefinisikan pengertian penganiayaan sebagai berikut :

Poerwodarminto berpendapat bahwa:⁸ Penganiayaan adalah perlakuan sewenang-wenang dalam rangka menyiksa atau menindas orang lain. Penganiayaan ini jelas melakukan suatu perbuatan dengan tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain, unsur dengan sengaja di sini harus meliputi tujuan menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Dengan kata lain si pelaku menghendaki akibat terjadinya suatu perbuatan. Kehendak atau tujuan di sini harus disimpulkan dari sifat pada

⁶ Yulies Tiena M, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 60.

⁷ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Politeia, Bogor, 1995, hlm. 245.

⁸ Poerdarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hlm. 48.

perbuatan yang menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada orang lain. Misalnya memukul, menendang, menusuk, mengaruk, dan sebagainya.

Sudarsono mengatakan bahwa:⁹

“Kamus hukum memberikan arti bahwa penganiayaan adalah perbuatan menyakiti atau menyiksa terhadap manusia atau dengan sengaja mengurangi atau merusak kesehatan orang lain.”

Wirjono berpendapat bahwa:¹⁰

“Menurut terbentuknya pasal-pasal dari Kitab Undang- Undang Hukum Pidana Belanda, mula-mula dalam rancangan Undang-Undang dari Pemerintahan Belanda ini hanya dirumuskan dengan sengaja merusak kesehatan orang lain karena perumusan ini tidak tepat. Karena meliputi perbuatan pendidik terhadap anak dan perbuatan dokter terhadap pasien. Keberatan ini diakui kebenarannya, maka perumusan ini diganti menjadi penganiayaan, dengan sengaja bahwa ini berarti berbuat sesuatu dengan tujuan untuk mengakibatkan rasa sakit”.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tindak pidana penganiayaan adalah semua tindakan melawan hukum dan tindakan seseorang kepada orang yang membahayakan atau mendatangkan rasa sakit pada badan atau anggota badan manusia yang mana luka yang diderita

⁹ Sudarsono, *Kamus Hukum*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm. 34.

¹⁰ Wirjono Projodikoro, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 67.

oleh korban sesuai dengan kategori luka pada Pasal 90 (KUHP) yang berisi:

1. Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
2. Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
3. Kehilangan salah satu panca indra;
4. Mendapat cacat berat;
5. Menderita sakit lumpuh;
6. Terganggu daya pikir selama empat minggu atau lebih;
7. Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Tindak pidana penganiayaan ini ada kalanya disengaja dan terkadang karena kesalahan. Tindak pidana penganiayaan sengaja yaitu perbuatan yang disengaja oleh pelakunya dengan sikap permusuhan.

Menurut Tongat, penganiayaan mempunyai unsur-unsur sebagai berikut:¹¹

a. Adanya kesengajaan

Unsur kesengajaan merupakan unsur subjektif (kesalahan). Dalam tindak pidana penganiayaan unsur kesengajaan harus diartikan sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet alsogmerk*). Namun demikian patut menjadi perhatian bahwa sekalipun kesengajaan dalam tindak pidana penganiayaan itu bisa ditafsirkan kesengajaan dengan sadar

¹¹ Tongat, *Hukum Pidana Materill: Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP*, Djambatan, Jakarta, 2003, hlm. 74.

akan kemungkinan tetapi penafsiran tersebut juga terbatas pada adanya kesengajaan sebagai kemungkinan terhadap akibat. Artinya kemungkinannya penafsiran secara luas terhadap unsur kesengajaan itu, yaitu kesengajaan sebagai maksud, kesengajaan sebagai kemungkinan, bahkan kesengajaan sebagai kepastian, hanya dimungkinkan terhadap akibatnya. Sementara terhadap perbuatannya sendiri haruslah merupakan tujuan pelaku. Artinya perbuatan itu haruslah perbuatan yang benar-benar ditujukan oleh pelakunya sebagai perbuatan yang dikehendaki atau dimaksudkannya.

b. Adanya perbuatan

Unsur perbuatan merupakan unsur objektif. Perbuatan yang dimaksud adalah aktifitas yang bersifat positif, dimana manusia menggunakan anggota tubuhnya untuk melakukan aktifitasnya sehari-hari, sedangkan sifat abstrak yang dimaksud adalah perbuatan yang mengandung sifat kekerasan fisik dalam bentuk memukul, menendang, mencubit, mengiris, membacok, dan sebagainya.

c. Adanya akibat perbuatan (yang dituju)

- 1) Membuat perasaan tidak enak.
- 2) Rasa sakit pada tubuh, penderitaan yang tidak menampakkan perubahan pada tubuh.
- 3) Luka pada tubuh, menampakkan perubahan pada tubuh akibat terjadinya penganiayaan.

4) Merusak kesehatan orang.¹²

Jenis-jenis Tindak Penganiayaan terbagi atas :

a. Penganiayaan Biasa (Pasal 351 KUHP)

Penganiayaan biasa yang dapat juga disebut dengan penganiayaan pokok atau bentuk standar terhadap ketentuan Pasal 351 KUHP yaitu pada hakikatnya semua penganiayaan yang bukan penganiayaan berat dan bukan penganiayaan ringan. Mengamati Pasal 351 KUHP maka jenis penganiayaan biasa, yakni:

- 1) Penganiayaan biasa yang tidak dapat menimbulkan luka berat maupun kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak-banyaknya empat ribu lima ratus rupiah.
- 2) Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun.
- 3) Penganiayaan mengakibatkan kematian dan di hukum dengan hukuman penjara dan selama-lamanya tujuh tahun
- 4) Penganiayaan yang berupa sengaja merusak kesehatan

Unsur-unsur penganiayaan biasa, yakni :

- 1) Adanya kesengajaan.
- 2) Adanya perbuatan
- 3) Adanya akibat perbuatan (yang dituju),yakni :
 - Rasa sakit tubuh;dan/atau

¹² Adami Chawazi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm.10.

- Luka pada tubuh

4) Akibat yang menjadi tujuan satu-satunya.

b. Penganiayaan Ringan (Pasal 352 KUHP)

Hal ini di atur dalam Pasal 352 KUHP. Menurut pasal ini, penganiayaan ringan ini ada dan diancam dengan maksimum hukuman penjara tiga bulan atau denda tiga ratus rupiah apabila tidak masuk dalam rumusan Pasal 353 dan Pasal 356 KUHP, dan tidak menyebabkan sakit atau halangan untuk menjalankan jabatan atau pekerjaan. Hukuman ini bisa ditambah dengan sepertiga bagi orang yang melakukan penganiayaan ringan ini terhadap orang yang bekerja padanya atau yang ada di bawah perintahnya. Penganiayaan tersebut dalam Pasal 52 KUHP, yaitu suatu penganiayaan yang tidak menjadikan sakit atau menjadikan terhalang untuk melakukan jabatan atau pekerjaan sehari-hari.

Unsur-unsur dari penganiayaan ringan adalah:

1. Bukan berupa penganiayaan berencana
2. Bukan penganiayaan yang dilakukan:
 - a. Terhadap ibu atau bapaknya yang sah, istri atau anaknya.
 - b. Terhadap pegawai negeri yang sedang dan/atau karena menjalankan tugasnya yang sah.
 - c. Dengan memasukkan bahan yang berbahaya bagi nyawa atau kesehatan untuk dimakan atau diminum.
3. Tidak menimbulkan :

- a. Penyakit;
- b. Halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatannya; atau
- c. Pencabutan
- c. Penganiayaan Berencana (Pasal 353 KUHP)

Ada tiga macam penganiayaan berencana yaitu:

- 1) Penganiayaan berencana yang tidak berakibat luka berat atau kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Penganiayaan berencana yang berakibat luka berat dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 3) Penganiayaan berencana yang berakibat kematian dan dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya Sembilan tahun. Unsur penganiayaan berencana adalah direncanakan terlebih dahulu sebelum perbuatan dilakukan. Penganiayaan dapat dikualifikasikan menjadi penganiayaan berencana jika memenuhi syarat-syarat
- 4) Pengambilan keputusan untuk berbuat suatu kehendak dilakukan dalam suasana batin yang tenang.
- 5) Sejak timbulnya kehendak/pengambilan putusan untuk berbuat sampai dengan pelaksanaan perbuatan ada tenggang waktu yang cukup, sehingga dapat digunakan olehnya untuk berpikir.

- d. Penganiayaan Berat (Pasal 354 KUHP)

Hal ini diatur dalam Pasal 345 KUHP:

1) Barangsiapa sengaja melukai berat orang lain, diancam karena melakukan penganiayaan berat dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.

2) Jika perbuatan itu mengakibatkan kematian, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun. Perbuatan berat atau dapat disebut juga menjadikan berat pada tubuh orang lain. Haruslah dilakukan dengan sengaja oleh orang yang menganiaya.

Unsur-unsur penganiayaan berat antara lain : a) Kesalahannya: kesengajaan b) Perbuatan: melukai berat. c) Objeknya: tubuh orang lain. d) Akibat: luka berat.

Apabila dihubungkan dengan unsur kesengajaan maka kesengajaan ini harus sekaligus ditujukan baik terhadap perbuatannya, misalnya, menusuk dengan pisau) maupun terhadap akibatnya, yakni luka berat.

Istilah luka berat menurut pasal 90 KUHP, berarti sebagai berikut:

- a) Penyakit atau luka yang tidak dapat diharapkan akan sembuh dengan sempurna atau yang menimbulkan bahaya maut.
- b) Menjadi senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pencaharian.
- c) Kehilangan kemampuan memakai salah satu dari pancaindra d) Kekudung-kudungan
- d) Gangguan daya berpikir selama lebih dari empat minggu.
- e) Pengguguran kehamilan atau kematian anak yang masih ada dalam kandungan.

e. Penganiayaan Berat Berencana (Pasal 355 KUHP)

Kejahatan ini merupakan gabungan antara penganiayaan berat (Pasal 354 ayat 1 KUHP) dan penganiayaan berencana (Pasal 353 ayat 2 KUHP). Kedua bentuk penganiayaan ini terjadi secara serentak/bersama. Oleh karena itu, harus terpenuhi baik unsur penganiayaan berat maupun unsur penganiayaan berencana. Kematian dalam penganiayaan berat berencana bukanlah menjadi tujuan. Dalam hal akibat, kesengajaan ditujukan pada akibat luka beratnya saja dan tidak ada pada kematian korban. Sebab, jika kesengajaan terhadap matinya korban, maka disebut pembunuhan berencana.

3. Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai fenomena sosial adalah masalah serius. Kekerasan dalam rumah tangga dapat menghancurkan keselarasan dalam serta keutuhan rumah tangga. Rumah Tangga bukan lagi tempat berlindung (*sanctum; sanctuary*) atau berteduh yang aman dari dunia luar, namun justru menjadi neraka bagi anggota keluarga. Menurut Herkutanto, Pengertian Kekerasan Rumah Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan dengan tujuan tertentu sehingga dapat merugikan perempuan, baik secara fisik maupun secara psikis.¹³

Pada tataran pribadi, kekerasan menimbulkan dampak psikologis permanen pada korban. Korban ketika membentuk keluarga sendiri, karena telah menginternalisasi nilai kekerasan sebagai hal yang biasa, cenderung

¹³ Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, Pustaka Setia, Bandung, 2011, hlm. 31.

melakukan hal serupa. Bahkan sekalipun ia memiliki pengetahuan dan mengerti perbuatan itu tercelah. Selain itu, akibat kekerasan yang dialami, korban bisa terpicu melakukan kejahatan lain di dalam masyarakat, dengan kecenderungan satu kekerasan akan melestarikan dan memicu kekerasan lainnya.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah fenomena lintas budaya universal dan bukan merupakan hal baru dalam masyarakat dimana pun. Bentuk kekerasan ini, bukan suatu bentuk penyimpangan perilaku yang dapat dikaitkan dengan nilai budaya masyarakat yang berlaku di tempat atau waktu tertentu. Oleh karena itu kekerasan dalam rumah tangga tidak layak dibenarkan sebagai bagian lumrah dari budaya masyarakat, sehingga dipandang wajar. disamping itu, dengan penyimpangan perilaku ini, harus diatur sejauh mana Negara dan masyarakat mesti campur tangan terkait urusan bagaimana anggota keluarga harus bersikap dalam membangun hubungan di dalamnya. Keduanya sudah selayaknya menjadi perhatian baik dari masyarakat (*society*) maupun Negara (*state*).¹⁴

Pengertian kekerasan secara yuridis dapat dilihat pada pasal 89 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu Yang disamakan melakukan kekerasan itu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi (lemah). Pingsan diartikan hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Kemudian, tidak berdaya dapat diartikan tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sama sekali, tetapi

¹⁴ Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual terhadap Istri*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007, hlm. 11.

seseorang tiada berdaya masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Pengertian kekerasan tersebut di atas dapat dikatakan penganiayaan.

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah: Setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan Dalam Rumah Tangga bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, anak, atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri. Meskipun demikian tidak tertutup kemungkinan suami dapat pula sebagai korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga oleh istrinya.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa undang-undang tersebut bukan hanya semata-mata diberlakukan untuk kepentingan perempuan saja, melainkan semua orang dan mereka yang mengalami subordinasi khusus dalam lingkup rumah tangga. Undang-Undang di atas menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah segala jenis kekerasan yang dilakukan oleh anggota keluarga kepada anggota keluarga yang lain (yang dilakukan oleh

suami kepada istri dan anaknya, atau oleh ibu kepada anaknya, atau sebaliknya).

4. Jenis-Jenis Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Dari beberapa definisi diatas dan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga dapat dibagi menjadi empat, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan kekerasan penelantaran rumah tangga.¹⁵

- 1) Kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan fisik, kekerasan ini memiliki arti perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, atau luka berat, seperti : memukul, menampar, mencekik dan sebagainya.
- 2) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Kekerasan ini mencakup penyiksaan secara emosional dan verbal terhadap korban, sehingga melukai kesehatan mental dan konsep diri perempuan, kekerasan ini dapat berupa hinaan pada istri, celaan, makian, ancaman akan melukai atau membunuh istri dan anak-anak, melarang istri mengunjungi keluarga atau teman, rasa cemburu atau memiliki yang berlebihan, termasuk barang-barang milik pribadi, mengancam untuk bunuh diri, melakukan pengawasan dan menipulasi perempuan dari kebutuhan dasarnya (nafkah lahir dan batin) dan menanamkan rasa takut sedemikian rupa terhadap istri.
- 3) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual, meliputi:
 - a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
 - b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seseorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu, sebagai contoh melakukan tindakan yang mengarah ke ajakan/desakan seksual, seperti menyentuh, mencium, memaksa berhubungan seks tanpa persetujuan korban dan lain sebagainya.
- 4) Kekerasan rumah tangga yang berbentuk kekerasan finansial atau penelantaran-penelantaran. Setiap orang dilarang menelantarkan

¹⁵ Hadiarti Soeroso Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 85.

orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian yang wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Pengertian tersebut juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Selanjutnya menurut Dedy Fauzi Elhakim, kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan sebab terjadinya dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu sebagai berikut:¹⁶

a. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai ekspresi ledakan emosional

Kekerasan jenis ini pertama berawal dari kekerasan nonfisik, mulai dari sikap dan perilaku yang tidak dikehendaki, maupun lontaran-lontaran ucapan yang menyakitkan dan ditujukan pada anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain. Proses yang terjadi berlanjut dari waktu ke waktu, sehingga terjadi penimbunan kekecewaan, kekesalan dan kemarahan yang pada akhirnya menjurus pada kekerasan fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional bertahap dapat terjadi sebagai akibat ledakan timbunan emosional yang sudah tidak dapat dikendalikan lagi. Perwujudan tindakan kekerasan tersebut bisa berupa penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan pembunuhan.

b. Kekerasan dalam rumah tangga sebagai ekspresi emosional spontan

¹⁶ Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 76.

Kekerasan dalam rumah tangga sebagai perwujudan ekspresi ledakan emosional spontan adalah bentuk kekerasan yang dilakukan tanpa ada perencanaan terlebih dahulu, terjadi secara seketika (spontan) tanpa didukung oleh latar belakang peristiwa yang lengkap. Namun fakta di depan mata dirasa menyinggung harga diri dan martabat si pelaku, berupa suatu situasi yang tidak diinginkan oleh pelaku.

Ledakan emosi yang timbul begitu cepat, sehingga kekuatan akal pikiran untuk mengendalikan diri dikalahkan oleh nafsu/emosi yang memuncak. Kemudian yang bersangkutan memberikan reaksi keras dengan melakukan perbuatan dalam bentuk tindak pidana lain berupa penganiayaan atau pembunuhan terhadap anggota keluarga lainnya.

5. Teori Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana pemerkosaan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:¹⁷

a. Keimanan

Keimanan seseorang akan mempengaruhi tingkah lakunya termasuk tingkah laku dalam menggauli istri. Meski dalam islam seorang wanita wajib melayani suami, tetap saja islam melarang suami memperlakukan istri secara tidak makruf (baik) dalam melakukan hubungan.

¹⁷ Nursyahbani Karjasungkana, *Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan*, "Potret Perempuan", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hlm. 89.

b. Penggunaan alkohol

Penggunaan alkohol akan menyebabkan timbulnya perubahan tingkah laku karena pengaruh alkohol akan membuat seseorang tidak sadar akan apa yang diperbuatnya. Pelaku bisa melakukan hal-hal yang buruk bahkan pada istri atau keluarganya tanpa disadarinya.

c. Konflik-konflik perkawinan

Konflik dalam perkawinan mengakibatkan hilangnya suatu perasaan simpati terhadap pasangan sehingga istri menganggap suami adalah orang yang buruk dan suami menganggap istri juga orang yang buruk. Sehingga akhirnya suami yang lebih kuat akan mengintimisasi istri yang lebih lemah, seperti melakukan pemaksaan berhubungan terhadap istri yang jelas-jelas menolak.

d. Pengaruh kenakalan alam sekitar

Kekerasan dalam rumah tangga juga dapat terjadi karena pengaruh teman-teman yang nakal. Ide dari teman-teman yang nakal untuk melakukan pemerkosaan terhadap istri bila istri selalu menolak akan membuat pelaku terdorong untuk melakukan perbuatan kekerasan seksual.

Bila dilihat dari pelaku KDRT, bahwa secara psikologi atau psikiatri juga banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal. Adapun faktor internal dimaksudkan yaitu:¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indo, Jakarta, 2010, hlm 4.

a. Kecewa

Kecewa merupakan gangguan atau kegagalan dalam mencapai tujuan, bila individu tidak mendapatkan tujuan yang diinginkannya yaitu melakukan hubungan suami istri maka akan mendorong munculnya kemarahan kemudian akan beralih dalam KDRT, yaitu tindakan pemerkosaan terhadap istri.

b. Tekanan

Suatu keadaan yang tidak menyenangkan, dalam hal ini dirasakan akibat tekanan lingkup. Tekanan yang cukup berat akibat ditolak sebagai suami dengan menolak melakukan suami istri, yang kemudian terkumpul akan menimbulkan kekerasan seksual, berupa pemerkosaan.

Sedangkan faktor eksternal dimaksudkan yaitu:¹⁹

c. Situasi Keluarga

Suasana dalam keluarga yang minim komunikasi dan interaksi mempunyai potensi besar untuk memunculkan perilaku kekerasan. Suasana keluarga yang tidak sehat antara lain karena kurangnya interaksi dalam keluarga, kurangnya penerimaan, kurangnya kebahagiaan dalam keluarga, kurang kasih sayang dan sokongan emosi membuat kekerasan seksual mudah muncul.

d. Pengaruh Media Televisi

Adegan-adegan Kekerasan yang ditayangkan dalam televisi yang berulang kali disaksikan oleh seseorang bisa mempengaruhi jenis-jenis

¹⁹ Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 2011, hlm. 44.

tingkah laku Kekerasan. Kekerasan juga muncul karena adanya krisis keluarga yang disebabkan oleh karena faktor-faktor internal, misalnya karena terganggu keseimbangan jiwa salah satu anggota keluarga.

6. Teori Pidana

Secara tradisional teori-teori pidana pada umumnya dapat dibagi dalam 3 (tiga) kelompok teori, yaitu teori absolut atau pembalasan (*retributive/vergeldings theorieen*), teori relatif atau teori tujuan (*utilitarian/doel theorieen*) dan teori gabungan (*verenigings theorieen*).

1. Teori Absolut

Menurut teori ini pidana dijatuhkan semata-mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya kejahatan itu sendiri. Menurut Johannes Andenaes tujuan utama (primair) dari pidana menurut teori absolut ialah “untuk memuaskan tuntutan keadilan” (*to satisfy the claims of justice*) sedangkan pengaruh-pengaruhnya yang menguntungkan adalah sekunder.²⁰

Tuntutan keadilan yang sifatnya absolut ini terlihat dengan jelas dalam pendapat Immanuel Kant di dalam bukunya “*Philosophy of Law*” sebagai berikut:

²⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2005. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni, Bandung. hlm. 10-11

“ ... pidana tidak pernah dilaksanakan semata-mata sebagai sarana untuk mempromosikan tujuan/kebaikan lain, baik bagi si pelaku itu sendiri maupun bagi masyarakat, tetapi dalam semua hal harus dikenakan hanya karena orang yang bersangkutan telah melakukan suatu kejahatan.

Bahkan walaupun seluruh anggota masyarakat sepakat untuk menghancurkan dirinya sendiri (membubarkan masyarakatnya) pembunuh terakhir yang masih ada di dalam penjara harus di pidana mati sebelum resolusi/keputusan pembubaran masyarakat itu dilaksanakan. Hal ini harus dilakukan karena setiap orang seharusnya menerima ganjaran dari perbuatannya, dan perasaan balas dendam tidak boleh tetap ada pada anggota masyarakat, karena apabila tidak demikian mereka semua dapat dipandang sebagai orang yang ikut ambil bagian dalam pembunuhan itu yang merupakan pelanggaran terhadap keadilan umum”.²¹

Jadi menurut pendapat Kant, pidana merupakan suatu tuntutan kesusilaan. Kant, memandang pidana sebagai “*Kategorische Imperatief*” yakni: seseorang harus di pidana oleh hakim karena ia telah melakukan kejahatan. Pidana bukan merupakan suatu alat untuk mencapai suatu tujuan, melainkan mencerminkan keadilan (*uitdrukking van de gerechtigheid*).²²

Dalam buku John Kalpan, teori *retribution* ini dibedakan lagi menjadi dua teori, yaitu:

- 1) Teori pembalasan (*the revenge theory*), dan
- 2) Toeri penebusan dosa (*the expiation theory*).

Menurut John Kalpan kedua teori ini sebenarnya tidak berbeda, tergantung dari cara orang berpikir pada waktu menjatuhkan pidana yaitu apakah pidana itu dijatuhkan karena kita “menghutangkan sesuatu kepadanya” atau karena “ia berhutang

²¹ Muladi & Barda Nawawi Arief, *Loco. citato*.

²² *Ibid.*, hlm. 11-12.

sesuatu kepada kita”. Pembalasan mengandung arti bahwa hutang si penjahat “telah dibayarkan kembali” (*the criminal is paid back*) sedangkan penebusan mengandung arti bahwa si penjahat “membayar kembali hutangnya” (*the criminal pays back*).²³

2. Teori Relatif

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan *absolut* dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Oleh karena itu menurut J. Andenaes, teori ini dapat disebut sebagai “teori perlindungan masyarakat” (*the theory of social defence*). Menurut Nigel Walker teori ini lebih tepat disebut teori aliran reduktif (*the “reductive” point of view*) karena dasar pembenaran pidana menurut teori ini ialah untuk mengurangi frekuensi kejahatan. Oleh karena itu para penganutnya dapat disebut golongan “*Reducers*” (Penganut teori reduktif).

Pidana bukan sekedar melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering juga disebut teori tujuan (*Utilitarian theory*). Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan “*quia peccatum est*” (karena orang

²³ *Ibid.*, hlm. 13.

membuat kejahatan) melainkan “*ne peccetur*” (supaya orang jangan melakukan kejahatan).²⁴

Beda ciri pokok atau karakteristik antara teori *retributive* dan teori *utilitarian* dikemukakan secara terperinci oleh Karl. O. Christiansen sebagai berikut :

1) Pada teori *retribution* :

- a. Tujuan pidana adalah semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan masyarakat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang; ia merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Pada teori *utilitarian* :

- a. Tujuan pidana adalah pencegahan (*prevention*);
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan masyarakat;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada si pelaku saja (misal karena sengaja atau *culpa*) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus diterapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat kemuka (bersifat prospektif); pidana dapat mengandung unsur pencelaan, tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.²⁵

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan ini, biasa dibedakan antara istilah *prevensi special* dan *prevensi general* atau sering

²⁴ *Ibid.*, hlm. 16.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 16-17.

juga digunakan istilah “*special deterrence*” dan “*general deterrence*”. Dengan *prevensi special* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan pidana lagi. Ini berarti pidana bertujuan agar si terpidana itu berubah menjadi orang yang lebih baik dan berguna bagi masyarakat. Teori tujuan pidana serupa ini dikenal dengan sebutan *Reformation* atau *Rehabilitation Theory*.

Dengan *prevensi general* dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.²⁶

3. Teori Gabungan

Di samping pembagian secara tradisional teori-teori pemidanaan seperti dikemukakan di atas, yaitu teori absolut dan teori relatif, ada teori ketiga yang disebut teori gabungan (*verenigings theorieen*). Penulis yang pertama mengajukan teori gabungan ini ialah Pellegrino Rossi (1787 – 1848). Pellegrino Rossi, selain tetap menganggap pembalasan sebagai asas dari pidana dan bahwa beratnya pidana tidak boleh melampaui suatu pebalasan yang adil, namun Pellegrino Rossi berpendirian bahwa pidana mempunyai pelbagai pengaruh antara lain perbaikan sesuatu yang rusak dalam masyarakat

²⁶ *Ibid.*, hlm. 17-18.

dan *prevensi general*. Penulis-penulis lain yang berpendirian bahwa pidana mengandung pelbagai kombinasi tujuan ialah Binding, Merkel, Kohler, Richard Schmid dan Beling.²⁷

Teori gabungan mendasarkan pidana pada asas pertahanan tata terbit masyarakat, dengan kata lain dua alasan itu adalah menjadi dasar dari penjatuhan pidana. Teori gabungan ini dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu :

- 1) Teori gabungan yang mengutamakan pembalasan, tetapi pembalasan itu tidak boleh melampaui batas dari apa yang perlu dan cukup untuk dapatnya dipertahankannya tata tertib masyarakat.
- 2) Teori gabungan yang mengutamakan perlindungan tata tertib masyarakat, tetapi penderitaan atas dijatuhnya pidana tidak boleh lebih berat dari pada perbuatan yang dilakukan terpidana.

Pendukung dari teori gabungan yang lebih menitikberatkan pada pembalasan ini didukung oleh Pompe, yang mempunyai pandangan bahwa pidana tiada lain adalah pembalasan pada penjahat, tetapi juga bertujuan untuk mempertahankan tata tertib hukum agar supaya kepentingan umum dapat diselamatkan dan terjamin dari kejahatan. Pidana yang bersifat pembalasan itu dapat dibenarkan apabila bermanfaat bagi pertahanan tata tertib hukum di dalam masyarakat.²⁸

²⁷ *Ibid.*, hlm. 19.

²⁸ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm. 162

7. Dasar Pertimbangan Hakim

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :²⁹

1. Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
2. Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Peraturan perundang-undangan Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 8 Ayat (1) menyebutkan : “setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan dan menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap”.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

²⁹ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Alumni. Bandung. 1986. , hlm.74

Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum.² Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat 1 KUHAP yang menentukan “jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana. Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, tugas Hakim untuk mengadili perkara berdimensi menegakkan keadilan dan menegakkan hukum. Hakim dalam melaksanakan tugasnya harus bebas dan tidak boleh terpengaruh atau memihak kepada siapapun. Jaminan kebebasan ini juga diatur dalam berbagai peraturan, yaitu dalam Pasal 24 Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Teori dasar pertimbangan hakim, yaitu putusan hakim yang baik, dan sempurna hendaknya putusan tersebut dapat diuji dengan 4 kriteria dasar pertanyaan (the four way test) berupa:³⁰

³⁰ Lilik Mulyadi. *Kekuasaan Kehakiman*. Bina Ilmu. Surabaya. 2007, hlm. 136

1. Benarkah putusanku ini?
2. Jujurkah aku dalam mengambil keputusan?
3. Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
4. Bermanfaatkah putusanku ini?

Pedoman pemberian pidana (strafftoemeting-leidraad) akan memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa tertuduh telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Dalam daftar tersebut dimuat hal-hal bersifat subjektif yang menyangkut hal-hal yang diluar pembuat. Dengan memperhatikan butir-butir tersebut diharapkan penjatuhan pidana lebih proporsional dan lebih dipahami mengapa pidananya seperti yang dijatuhkan itu.³¹

Kebebasan hakim menjatuhkan putusan dalam proses peradilan pidana terdapat dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) UU Nomor 48 tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan:

Ayat (1): Dalam menjatuhkan tugas dan fungsinya, hakim konstitusi wajib menjaga kemandirian peradilan.

Ayat (2) : Segala campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain luar kekuasaan kehakiman dilarang, kecuali dalam hal-hal sebagaimana dimaksud dalam UUD Kesatuan RI Tahun 1945.

Isi pasal tersebut dipertegas lagi dalam Pasal 5 ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Asas Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan : “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti dan

³¹ Muladi dan Barda Nawawi Arif. *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni. Bandung. 1998. , hlm. 67

memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Segala keputusan pengadilan selain harus memuat pasal-pasal tertentu dari peraturan yang bersangkutan atau sumber hukum tidak tertulis yang dijadikan dasar untuk menggal, kaedah hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat. Putusan pengadilan merupakan tanggung jawab hakim dalam melaksanakan tugasnya, untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara yang diajukan kepadanya dimana pertanggung jawaban tersebut tidak hanya dijatuhkan kepada hukum, dirinya sendiri ataupun masyarakat luas, tetapi yang lebih penting lagi itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Proses atau tahapan penjatuhan putusan oleh hakim, dalam perkara pidana, menurut Moeljatno, dilakukan dalam beberapa tahap, yaitu:³²

1. Tahap Menganalisis Perbuatan Pidana

Pada saat hakim menganalisis, apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak, yang dipandang primer adalah segi masyarakat, yaitu perbuatan tersebut sebagai dalam rumusan suatu aturan pidana.

2. Tahap Menganalisis Tanggungjawab Pidana

Jika seorang terdakwa dinyatakan terbukti melakukan perbuatan pidana melanggar suatu pasal tertentu, hakim menganalisis apakah

³² Ahmad Rifai, *Penemuan hukum*. Sinar grafika. Jakarta. 2010, hlm. 96

terdakwa dapat dinyatakan bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

3. Tahap Penentuan Pidana

Hakim akan menjatuhkan pidana bila unsur-unsur telah terpenuhi dengan melihat pasal Undang-Undang yang dilanggar oleh Pelaku. Dengan dijatuhkannya pidana, Pelaku sudah jelas sebagai Terdakwa.

Menurut Pasal 184 ayat (1) KUHAP, Hakim dalam menjatuhkan putusan dalam persidangan dapat melihat alat bukti yang sah, yaitu :

1. Surat
2. Petunjuk
3. Keterangan terdakwa
4. Keterangan Saksi
5. Keterangan Ahli

Putusan hakim juga berpedoman pada 3 (tiga) hal yaitu :

1. Unsur Yuridis, yang merupakan unsur pertama dan utama,
2. Unsur Filosofis, berintikan kebenaran dan keadilan,
3. Unsur Sosiologis, yaitu mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.

Hakim dalam menjatuhkan putusan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. Faktor Yuridis, yaitu Undang-Undang dan Teori-teori yang berkaitan dengan kasus atau perkara.

- b. Faktor Non Yuridis, yaitu melihat dari lingkungan dan berdasarkan hati nurani dari hakim itu sendiri.

Hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih rendah dari batas minimal dan juga hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang lebih tinggi dari batas maksimal hukuman yang telah ditentukan Undang-Undang. Dalam memutus putusan, ada beberapa teori yang digunakan oleh hakim tersebut. Menurut Mackenzie, ada beberapa teori atau pendekatan yang dapat dipergunakan oleh hakim dalam mempertimbangkan penjatuhan putusan dalam suatu perkara, yaitu sebagai berikut:³³

1. Teori Keseimbangan

Yang dimaksud dengan keseimbangan disini adalah keseimbangan antara syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pihak-pihak yang tersangkut atau berkaitan dengan perkara.

2. Teori Pendekatan Seni dan Intuisi

Pejatuhan putusan oleh hakim merupakan diskresi atau kewenangan dari hakim. Sebagai diskresi, dalam penjatuhan putusan, hakim akan menyesuaikan dengan keadaan dan hukuman yang wajar bagi setiap pelaku tindak pidana atau dalam perkara perdata, hakim akan melihat keadaan pihak yang berperkara, yaitu penggugat dan tergugat, dalam perkara perdata, pihak terdakwa atau Penuntut Umum dalam perkara pidana. Penjatuhan putusan, hakim mempergunakan pendekatan

³³ Ahmad Rifai. Penemuan Hukum. Sinar Grafika.Jakarta. 2010. , hlm.102.

seni, lebih ditentukan oleh instink atau intuisi daripada pengetahuan dari hakim.

3. Teori Pendekatan Keilmuwan

Titik tolak dari ilmu ini adalah pemikiran bahwa proses penjatuhan pidana harus dilakukan secara sistematis dan penuh kehati-hatian khususnya dalam kaitannya dengan putusan-putusan terdahulu dalam rangka menjamin konsistensi dari putusan hakim.

4. Teori Pendekatan Pengalaman

Pengalaman dari seorang hakim merupakan hal yang dapat membantunya dalam menghadapi perkara-perkara yang dihadapinya sehari-hari.

5. Teori Ratio Decidendi

Teori ini didasarkan pada landasan filsafat yang mendasar yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pokok perkara yang disengketakan kemudian mencari peraturan perundang-undangan yang relevan dengan pokok perkara yang disengketakan sebagai dasar hukum dalam penjatuhan putusan serta pertimbangan hakim harus didasarkan pada motivasi yang jelas untuk menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi para pihak yang berperkara.

6. Teori Kebijaksanaan

Aspek teori ini menekankan bahwa pemerintah, masyarakat, keluarga dan orang tua ikut bertanggung jawab untuk membimbing,

membina, mendidik dan melindungi terdakwa, agar kelak dapat menjadi manusia yang berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsanya.

Dalam memutus suatu perkara pidana, seorang hakim harus memutus dengan seadil-adilnya dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurut Van Apeldoorn, hakim haruslah:

1. Menyesuaikan undang-undang dengan faktor-faktor konkrit, kejadian-kejadian konkrit dalam masyarakat
2. Menambah Undang-Undang apabila perlu.

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Menurut Soedarto, hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut :³⁴

1. Keputusan mengenai peristiwanya, yaitu apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya,
2. Keputusan mengenai hukumnya, yaitu apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana,
3. Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa dapat dipidana.

Fungsi utama dari seorang hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan kepadanya, dimana dalam perkara pidana hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif (*negative wetterlijke*), yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak

³⁴ E. Utrecht an Moch Saleh Djindang. *Pengantar dalam Hukum Indonesia*. Sinar Harapan. Jakarta. 1983. , hlm. 204.

atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, disamping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.

F. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif dan apabila dilihat dari tujuannya, penelitian ini termasuk dalam penelitian hukum yang bersifat normatif (kepuustakaan). Studi kepustakaan dilakukan dengan maksud memperoleh data skunder yaitu melalui serangkaian membaca, mengutip, menelaah perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian.

Jenis data yang digunakan adalah merupakan data skunder yang mencakup:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yaitu:
 - a. Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT.
 - b. Pasal 351 ayat 1 KUPidana
 - c. Kitap Undang-Undang Hukum Acara Pidana
 - d. Putusan Pengadilan No. 235/Pid.Sus/2018/PN Bna
2. Bahan hukum skunder, yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian pakar hukum, doktrin, buku-buku hukum, majalah-majalah, karya tulis ilmiah ataupun buku-buku lain yang berkaitan dengan ini.
3. Bahan hukum tersier merupakan semua dokumen yang berisi konsep-konsep dengan keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum skunder yaitu kamus, artikel dan sebagainya.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui studi kepustakaan atau dokumentasi (dokumen). Analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif dengan menggunakan metode analisis isi, yaitu memilih, membandingkan, menggabungkan, memilah berbagai pengertian selanjutnya semua data tersebut dianalisis untuk menjawab permasalahan dalam studi kasus ini.

G. Sistematika Pembahasan

Agar penelitian ini terstruktur dan terarah, maka disusun sistematika penelitian sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi Latar Belakang Pemilihan Kasus, Kasus Posisi, Permasalahan Hukum, ruang lingkup dan Tujuan Penulisan, tinjauan teori, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II merupakan Ringkasan Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Bna yang berisi Duduk Perkara, Pertimbangan Hukum, Amar Putusan.

Bab III merupakan Analisis Putusan Nomor 235/Pid.Sus/2018/PN Bna yang berisi alasan hakim tidak menggunakan UU PKDRT dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna dan pertimbangan hakim dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna.

BAB IV merupakan bagian akhir dari pembahasan hasil penelitian ini yang berisi kesimpulan dan saran.

BAB II

RINGKASAN PUTUSAN NOMOR 235/PID.SUS/2018/PN BNA

A. Duduk Perkara

1. Terdakwa Ikbal Bin Rusli Hermansyah padahari Sabtu tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wib, atau setidaknya- tidaknya dalam suatu waktu dalam bulan Maret 2018, bertempat di jalan darma (belakang Pertamina) Gampong Laksana, Kec Kuta Alam, Kota Banda Aceh atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, “melakukan penganiyaan, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:
2. Terdakwa dan korban yang sebelumnya telah menikah secara agama Islam bertempat tinggal di kosan jalan al huda (belakang Pertamina) Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda aceh dan menempati kamar di lantai dua di kosan tersebut. Saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman Terdakwa sambil mengobrol, tidak lama kemudian korban turun dan bertengkar dengan tetangga kamar yang berada di lantai 1, karena merasa malu, Terdakwa membawa korban naik ke lantai 2, pada saat sudah berada di kamar korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah berselingkuh, karena tidak terima oleh perkataan korban, Terdakwa segera memukul wajah korban dan belakang telinga hingga korban mengalami hidung berdarah.

3. Berdasarkan hasil visum et repertum dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dijumpai satu buah luka memar pada bagian kelopak mata kanan, satu buah luka memar pada bagian atas kelopak atas mata kiri, luka memar pada dahi kiri, luka memar pada telinga kiri bagian belakang, satu luka memar pada tulang kiri bawah, Perbuatan Terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 44 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2004 tentang P-KDRT;

Atau Kedua

4. Bahwa Terdakwa dan korban yang sebelumnya telah menikah secara agama Islam bertempat tinggal di kosan jalan Al Huda (belakang Pertamina) Gampong Laksana, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh dan menempati kamar di lantai dua di kosan tersebut. saat itu Terdakwa sedang duduk-duduk bersama dengan teman Terdakwa sambil mengobrol, tidak lama kemudian korban turun dan bertengkar dengan tetangga kamar yang berada di lantai 1, karena merasa malu, Terdakwa membawa korban naik ke lantai 2, pada saat sudah berada di kamar korban mengatakan bahwa Terdakwa sudah berselingkuh, karena tidak terima oleh perkataan korban, Terdakwa segera memukul wajah korban dan belakang telinga hingga hidung korban mengalami hidung berdarah.

5. Berdasarkan hasil isum et repertum dari rumah sakit umum zainal abidin banda aceh di jumpai satu buah luka memar pada bagian kelopak mata kanan, satu buah luka memar pada bagian atas kelopak atas mata kiri, luka

memar pada dahi kiri, luka memar pada telinga kiri bagian belakang, satu luka memar pada tulang kiri bawah, Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat 1 KU Pidana.

B. Pertimbangan Hukum

Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya. Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa;

- a. Yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang diajukan oleh penuntut umum sebagaimana dalam surat dakwaan;
- b. Dipersidangan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan seorang Terdakwa, setelah identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ditanyakan kepadanya, Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut;

- c. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur barang siapa telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Melakukan penganiayaan;

- a. Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan”. Menurut yurisprudensi, maka yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;
- b. Menurut fakta yang terungkap di persidangan menurut keterangan Para Saksi dan Terdakwa, telah ternyata bahwa pada Terdakwa hari Sabtu, tanggal 17 Maret 2018 sekira pukul 23.30 Wib., bertempat di jalan Darma (belakang Pertamina) Gampong Laksana, Kec Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Terdakwa telah memukul wajah Saksi Korban Bin Samsul Bahri (yang dinikahi Terdakwa secara agama Islam pada tahun 2016) dan belakang telinga Saksi Korban hingga mengalami hidung berdarah.
- c. Berdasarkan hasil Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Zainal Abidin Banda Aceh dijumpai luka memar pada bagian kelopak mata kanan, luka memar pada bagian atas kelopak atas mata kiri, luka memar pada dahi kiri, luka memar pada telinga kiri bagian belakang, luka memar pada tulang pipi kiri bawah;
- d. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsure kedua telah terpenuhi menurut hukum;

- e. Oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;
- f. Dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- g. Oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;
- h. Dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwaditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- i. Untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
- j. Keadaan yang memberatkan adalah Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap keluarganya sendiri (isteri yang dinikahi dibawah tangan);
- k. Keadaan yang meringankan adalah Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa belum

pernah dihukum, Antara Terdakwa telah berdamai dan telah saling memaafkan dan masih saling mencintai;

C. Amar Putusan

Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara. Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwatersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

BAB III

ANALISIS PUTUSAN NOMOR 235/PID.SUS/2018/PN BNA

A. Alasan Hakim Tidak Menggunakan UU PKDRT Dalam Perkara Pada Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna

Alasan hakim tidak menggunakan UU PKDRT dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna adalah karena pernikahan antara korban dan terdakwa dilakukan secara siri. Pernikahan siri tidak diakui dihadapan hukum negara Indonesia, sehingga status isteri tersebut dikembalikan pada status manusia pada umumnya bukan sebagai isteri sehingga pasal yang dikenakan adalah pasal penganiyaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP bukan UU PKDRT.

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memang mengatur bahwa “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Namun, dalam ayat selanjutnya UU Perkawinan mewajibkan pencatatan perkawinan untuk mendapatkan akta perkawinan.

Akta perkawinan adalah bukti telah terjadinya/berlangsungnya perkawinan, bukan yang menentukan sah tidaknya perkawinan. Hanya saja, ketiadaan bukti inilah yang menyebabkan istri dari perkawinan siri tidak memiliki legalitas di hadapan negara. Perkawinan siri memang sah secara agama. Tetapi, tidak memiliki kekuatan hukum dan karenanya dianggap tidak pernah ada dalam catatan negara. Dengan kata lain, perkawinan siri tidak diakui oleh negara. Akibat tidak adanya legalitas ini memunculkan dampak hukum lain menyangkut status isteri dari pernikahan siri.

Pernikahan siri juga menyebabkan hak-hak isteri tidak diakui karena dianggap isteri yang tidak legal dan semua perlindungan hukum yang melekat pada isteri akan batal.

Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, Pasal 1 merumuskan perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pasal 2 ayat (1) dengan sangat jelas dan tegas menyebutkan: “suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut masing-masing agama dan kepercayaannya”. Dilanjutkan dengan pasal 2 ayat (2), bahwa “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan UU yang berlaku”.

Sebagai catatan Keberadaan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 menimbulkan ambiguitas bagi pemaknaan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan karena pencatatan yang dimaksud oleh Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan tidak ditegaskan secara detail, apakah sekedar “pencatatan secara administratif” yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing, ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang dilakukan, pasal ini telah menjadi polemik di kalangan ahli hukum, yaitu sebagian berpendapat bahwa kedua ayat itu adalah berkait satu sama lain atau tidak bisa dipisahkan, sebagian yang lain berpendapat bahwa pasal tersebut terpisah atau merupakan dua perintah yang berbeda. Pendapat pertama menyatakan bahwa perkawinan tidak sah secara hukum tanpa adanya pencatatan nikah, sedangkan pendapat

kedua menganggap bahwa sah perkawinan tidak ada hubungannya dengan pencatatan nikah.

Jika kita telaah lebih jauh Kembali apa itu “Peristiwa Hukum”, adalah segala peristiwa yang dapat menimbulkan “akibat hukum” antara pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dalam peristiwa tersebut. Hubungan hukum ialah hubungan antara dua orang atau lebih subjek hukum dalam hubungan ini terdapat hak dan kewajiban sementara hubungan hukum harus ada dasar hukum yang mengaturnya diikuti dengan peristiwa hukum.

Peristiwa perkawinan seseorang merupakan peristiwa penting yang dapat dijadikan peristiwa hukum sehingga dapat menimbulkan akibat hukum dengan catatan jika dicatatkan kenegara peristiwa tersebut, namun kesemuanya bukan pula menjadi syarat mutlak tidak ada sanksi mengenai kewajiban pencatatan tersebut karena kesemuanya balik kepada masing-masing individu, apabila peristiwa tersebut tidak dicatatkan maka yang bersangkutan akan sulit dan terbentur masalah administratif kenegaraan karena hubungan tersebut adalah hubungan individu dengan negara karena ranahnya masuk kedalam ranah hukum administratif dan hukum pribadi (perdata), maka dari pada itu itulah adanya mekanisme pencatatan terkait peristiwa itu, semisal seperti perkawinan siri atau perkawinan diluar KUA dapat dicatatkan melewati mekanisme itsbat nikah dengan jalur permohonan pengadilan agama dan perkawinan non Islam dapat mencatatkan kedalam instansi Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Berdasarkan hal itu dapat dianalisis bahwa perkawinan sebagai peristiwa hukum ditentukan oleh agama masing-masing dan kepercayaan masing-masing, dan bukan oleh pencatatan perkawinan tersebut, karena didalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan tidak ada penegasan tentang perkawinan apakah sekedar “pencatatan secara administratif” yang tidak berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan yang telah dilangsungkan menurut agama atau kepercayaan masing-masing ataukah pencatatan tersebut berpengaruh terhadap sah atau tidaknya perkawinan.

Inilah kemudian menjadi soal keambiguitasan mengenai status perkawinan siri. Ada pun Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan.

Suatu perkawinan kalau diulang akad nikahnya, maka akad nikah yang baru menjadi tidak sah. Islam mengenal tajdidun nikah/memperbaharui nikah, tetapi bukan berarti nikah sebelumnya dibatalkan. mengulang akad nikah di KUA, ini sifatnya untuk kepentingan administrasi KUA dan tidak mempengaruhi keabsahan akad nikah yang telah dilakukan sebelumnya.

Pengertian Pasal 1 UU Perkawinan No.1 tahun 1974 yang menetapkan perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dapat ditafsirkan 2 hal berikut :

Di dalam negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila tidak boleh terjadi dan berlaku “Hukum Perkawinan” yang bertentangan dengan

ajaran dan kaidah-kaidah Islam bagi orang-orang Islam dan demikian pula bagi orang-orang yang beragama Nasrani, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu tidak boleh terjadi dan berlaku hukum perkawinan yang bertentangan dengan ajaran dan kaidah-kaidah agama mereka.

Negara Republik Indonesia wajib menjalankan syari'at atau Hukum Perkawinan Islam bagi orang Islam, dan demikian pula bagi orang Nasrani, Hindu, Budha, dan Kong Hu Cu negara wajib menjalankan hukum perkawinan sesuai agama mereka, sekedar dalam menjalankan Hukum Perkawinan itu memerlukan bantuan atau perantaraan Negara.

Berdasarkan uraian di atas dapat dianalisis bahwa pencatatan perkawinan sesuai Penjelasan Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 sekedar dipandang sebagai suatu peristiwa penting yang bertujuan untuk mendapatkan akibat hukum serta hubungan hukum dari pencatatan pernikahan tersebut. Namun Fungsi dan kedudukan pencatatan perkawinan adalah untuk menjamin ketertiban hukum yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan.

Pencatatan perkawinan yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (2) tidak menunjukkan kualifikasi sederajat yang bermakna sahnyanya perkawinan menurut agama adalah sama dengan pencatatan perkawinan, sehingga yang satu dapat menganulir yang lain, Perkawinan menurut masing-masing agama merupakan syarat tunggal sahnyanya suatu perkawinan, yang sudah dengan jelas diatur dalam Pasal 2 ayat (1), dan penjelasan Pasal 2 ayat (2) dimana pencatatan hanya berfungsi sebagai pencatat peristiwa penting sebagaimana peristiwa penting

lainnya. Dalam pada itu, pencatatan perkawinan tidak perlu dan tidak akan mempunyai akibat hukum, apalagi dapat mengesampingkan sahnya perkawinan yang telah dilakukan menurut agamanya.

Hal ini sejalan dengan penjelasan Pasal 2 dengan perumusan pada Pasal 2 ayat (1) tidak ada perkawinan diluar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,sesuai dengan UUD 1945. Yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu, sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang- undang ini.

Karena yang dimaksud frasa “menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi golongan agamanya, dan kepercayaan itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini. Oleh karena itu, didalam UU nomor 1 tahun 1974 berkaitan sah tidaknya suatu perkawinan telah jelas ditafsirkan didalam UU nomor 1 tahun 1974 tentang pernikahan didalam penjelasan pasal demi pasal khusus pasal 2 UU nomor 1 tahun 1974, jadi berkaitan dengan pencatatan tidak mempunyai keharusan yang menjadi persoalan adalah terhadap seseorang yang tidak mencatatkan perkawinannya kepada negara yang bersangkutan bertujuan untuk menjamin ketertiban hukum (*legal order*) yang berfungsi sebagai instrumen kepastian hukum, kemudahan hukum dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan.

Kepastian hukum, kemudahan hukum dan sebagai salah satu alat bukti perkawinan itu sangat dibutuhkan ketika seseorang mengalami masalah hukum yang berhubungan dengan perkawinan seperti penganiayaan seperti dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna yaitu penganiayaan yang dilakukan oleh seorang suami kepada seorang isteri sehingga terdakwa terdapat dijerat UU PKDRT.

Namun karena perkawinan antara korban dan terdakwa dilakukan secara di bawah tangan atau siri, maka perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada di mata hukum sehingga subjek hukumnya adalah individu satu dengan individu lainnya bukan sepasang suami isteri yang memiliki peraturan yang berbeda dengan penganiayaan individu tanpa hubungan suami isteri.

Jika ada seseorang yang mengalami pemukulan dengan luka memar biru akibat pemukulan, maka perbuatan pemukulan itu tergolong sebagai penganiayaan. Tindak pidana penganiayaan itu diatur dalam Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

B. Penerapan Sanksi yang Sesuai Terhadap Unsur-Unsur Tindak Pidana Dalam Perkara pada Putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna

Berdasarkan hasil kajian, penerapan sanksi yang sesuai terhadap unsur-unsur tindak pidana dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna seperti yang telah diputuskan oleh hakim. Berdasarkan posisi kasus, penganiayaan yang dilakukan adalah penganiayaan dalam keluarga yaitu penganiayaan yang dilakukan suami terhadap isteri, namun setelah dianalisis dari

posisi kasus yang terjadi ternyata berdasarkan hukum nasional status tersebut ilegal atau tidak dapat dibuktikan di depan hukum karena perkawinan antara terdakwa dan korban tidak tercatat di catatan sipil. Sehingga penganiayaan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri dalam kasus ini harus memperhatikan Pasal 351 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”) ayat (1) Penganiayaan diancam dengan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan yaitu:

1. Pertimbangan Yuridis (Fakta dan Hukum)

Hakim adalah pejabat peradilan Negara yang diberi wewenang oleh Undang-undang untuk mengadili, berdasarkan Pasal 1 angka (8) UU No.8 Tahun 1981 tentang Peradilan Umum, menyebutkan bahwa Hakim Pengadilan adalah pejabat yang melaksanakan tugas kekuasaan kehakiman. Di dalam Pasal 31 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur dalam Undang-undang.

Di dalam UUD 1945 mengenai masalah kebebasan hakim atau masalah kebebasan peradilan telah diatur secara tersurat dalam pasal 24 dan pasal 25. Hal ini sudah menjadi jaminan yang cukup kuat di Indonesia, dengan demikian kebebasan peradilan adalah merupakan suatu syarat

mutlak suatu negara hukum. Sebab suatu pengadilan yang bebas dapat memberikan pengadilan tanpa dipengaruhi oleh pihak manapun dan dalam bentuk apapun.

Selain itu, kebebasan hakim juga mutlak diperlukan terutama untuk menjamin keobyektifan hakim dalam putusannya. Namun kebebasan Hakim bukanlah dimaksudkan adanya semacam hak istimewa dari para hakim untuk dapat berbuat sebebas-bebasnya terhadap suatu perkara yang diperiksanya, karena hakim terikat pada hukum.

Pada dasarnya untuk penganan pidana diperlukan adanya 2 persyaratan, yaitu dapat dipidananya perbuatan dan dapat dipidananya orangnya atau pembuatnya. Dengan perkataan lain, bahwa orang tersebut mempunyai kesalahan (terdakwa), yang dibuktikan di ruang sidang pengadilan dan kesalahan terdakwa ini termaktub dalam Dakwaan Penuntut Umum, hal ini sesuai dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”. Jadi, pengadilan menjatuhkan pidana apabila pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, pasal 193 ayat (1) KUHAP.

Terdakwa bukan begitu saja dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, tetapi harus didukung sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. dua alat bukti yang sah tersebut harus dapat meyakinkan hakim akan kesalahan terdakwa dan tindak pidana yang dilakukannya, seperti yang dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP. Ketentuan pasal 183 KUHAP ini bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi seseorang (penjelasan

Pasal 183 KUHP). Sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, mempunyai maksud, yaitu minimal dua alat bukti dari alat bukti yang sah menurut KUHP, alat bukti yang sah menurut KUHP diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHP ada lima alat bukti yang sah yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.

Dalam kasus putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna terdapat keterangan saksi, keterangan terdakwa, dan surat yang menerangkan bahwa korban merupakan isteri terdakwa dan telah dianiaya oleh terdakwa. Kasus penganiayaan tersebut dapat dibuktikan dengan adanya visum, namun untuk status perkawinan tidak dapat dibuktikan karena tidak adanya alat bukti surat nikah, sehingga berdasarkan alat bukti tersebut hakim mempertimbangan putusan yang diberikan kepada terdakwa adalah sesuai dengan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang merujuk pada penganiayaan, bukan kekerasan dalam rumah tangga.

2. Pertimbangan Sosiologis

Jika hakim menjatuhkan pidana harus dalam rangka menjamin tegaknya kebenaran, keadilan, dan kepastian hukum bagi seseorang. Jadi, bukan hanya balas dendam, rutinitas pekerjaan maupun bersifat formalitas. Memang apabila kita kembali pada tujuan hukum acara pidana, secara sederhana adalah untuk menemukan kebenaran materiil. Bahkan sebenarnya tujuannya lebih luas yaitu tujuan hukum acara pidana adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil itu hanya merupakan tujuan antara. Artinya ada tujuan akhir yaitu yang menjadi tujuan seluruh tertib

hukum Indonesia, dalam hal itu mencapai suatu masyarakat yang tertib, tentram, damai, adil, dan sejahtera (tata tentram karta raharja).

Ada dua faktor yang harus diperhatikan oleh hakim sebagai dasar pertimbangan sosilogis dalam menjatuhkan pidana, yaitu hal-hal yang meringankan dan memberatkan. Faktor-faktor yang meringankan antara lain, terdakwa masih muda atau sudah terlalu tua untuk menjalani hukuman, berlaku sopan dan mengakui perbuatannya. Faktor-faktor yang memberatkan yaitu memberi keterangan yang berbelit-belit, tidak mengakui perbuatannya, meresahkan masyarakat, merugikan Negara, dan sebagainya.

Faktor-faktor yang meringankan merupakan refleksi sikap yang baik dari terdakwa dan faktor yang memberatkan dinilai sebagai sifat yang jahat dari terdakwa. Hal ini diatur dalam pasal 28 ayat (2) UU No. 4 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa.

Berkaitan dengan hal itu, penjelasan pasal 28 ayat (2) menegaskan sebagai berikut bahwa sifat-sifat yang jahat maupun yang baik dari terdakwa wajib diperhatikan hakim dalam mempertimbangkan pidana yang akan dijatuhkan. Keadaan pribadi seseorang perlu diperhitungkan untuk memberi pidana yang setimpal dan seadil-adilnya. Keadaan pribadi tersebut dapat diperoleh dari keterangan orang-orang dari lingkungannya, rukun tetangganya, dokter ahli jiwa dan sebagainya.

Dalam kasus putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna, pidana yang dijatuhkan berhubungan dengan pengakuan terdakwa dan korban yang menyatakan keduanya masih saling mencintai dan terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi. Pertikaian antara dua orang yang saling mencintai lebih didasarkan pada ego yang merupakan luapan cinta, sehingga penganiayaan yang dilakukan oleh pasangan bisa mudah dilupakan dan dimaafkan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Alasan hakim tidak menggunakan UU PKDRT dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna adalah karena pernikahan antara korban dan terdakwa dilakukan secara siri. Pernikahan siri tidak diakui dihadapan hukum negara Indonesia, sehingga status isteri tersebut dikembalikan pada status manusia pada umumnya bukan sebagai istri sehingga pasal yang dikenakan adalah pasal penganiyaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHP bukan UU PKDRT.
2. Penerapan sanksi dalam perkara pada putusan Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna belum sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga karena majelis hakim menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh dengan pidana penjara selama 9 (Sembilan) bulan.

B. Saran

1. Disarankan kepada perempuan agar mencatatkan perkawinannya di catatan sipil agar perempuan yang mendapat perlakuan buruk dari suami dapat dilindungi hak-haknya dengan UU PKDRT.
2. Disarankan kepada majelis hakim agar dapat mempertimbangkan sanksi berdasarkan kerugian yang diterima oleh korban agar putusan pengadilan mengandung nilai keadilan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remaja Karya, Bandung, 2011.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana (Stelsel Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Alam A.S., *Pengantar Kriminologi*, Pustaka Refleksi, Makassar, 2010.
- Amiruddin dan Asikin Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Hadiarti Soeroso Moerti, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2007.
- Lamintang P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2010.
- Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2006.
- Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Bandung. 2008.
- Moerti Hadiati Soeroso, *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Milda Marlia, *Marital Rape: Kekerasan Seksual Terhadap Istri*, Pustaka Pesantren, Yogyakarta, 2007.
- Nursyahbani Karjasungkana, *Aspek Hukum Kekerasan terhadap Perempuan, "Potret Perempuan"*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001.
- Roni Wiyanto, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia*, Pustaka Mandar Maju, Bandung. 2012.
- Soerjono Soekanto, *Kriminologi Suatu Pengantar*, Ghalia Indo, Jakarta, 2010.
- Sekanto dan Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Yulies Tiena Masriani, *Pengantar Hukum Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.
- Yesmil Anwar & Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 1981.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, 1981.

Undang-undang (UU) Nomor 16 Tahun 2019 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.

C. Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor: 235/Pid.Sus/2018/PN Bna